

Karanganyar, 23 Oktober 2023

Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	127./PUU-XXI-...../2023.
Hari	..Selasa.....
Tanggal	..24..Oktober..2023
Jam	..08.24..WIB.....

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **IMAM SYAFI'I**, Lahir di Tegal, 19 Juni 1986, Warga Negara Indonesia, No. NIK 3328141906860014, Bertempat tinggal di Dusun Klepu RT. 001/007, Desa Gondang, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan (**bukti-P37**), bertindak dalam Kapasitasnya sebagai **Ketua Umum**, dari dan karenanya untuk dan atas Nama **ASOSIASI PEKERJA PERIKANAN INDONESIA**, Suatu Organisasi Pekerja “**Serikat Pekerja/Serikat Buruh**” yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal No. 560/10/705/2021 Tanggal 23 Juni 2021, Bukti Pemberitahuan Keberadaan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 4/313/HL.03.00/IX/2021 Tanggal 01 September 2021, Bukti Otorisasi Persatuan Pelaut dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. UM.209/2/12/DK/2023 Tanggal 7 Juni 2023, dan Surat Keterangan Domisili Organisasi No. 383/2011/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021,

berkedudukan di Jl. Projosumarto II No. 22 RT. 002/002, Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

2. **UNTUNG DIHAKO**, Lahir di Tegal, 14 Mei 1976, Warga Negara Indonesia, No. NIK 3328101405760002, bertempat tinggal di Jl. Ir H Juanda No. 7 RT. 005/RW. 004, Desa Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Pekerjaan Pelaut.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

3. **AHMAD DARYOKO**, Lahir di Tegal, 06 Juli 1974, Warga Negara Indonesia, No. NIK 3328090607740001, Bertempat tinggal di Curug RT 003/002, Kelurahan Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (**bukti-P38**), bertindak dalam Kapasitasnya sebagai **Direktur**, dari dan karenanya untuk dan atas Nama **PT. MIRANA NUSANTARA INDONESIA**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 Tertanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan ABDULLOH, S.H., MKn, Notaris di Kabupaten Tegal, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041056.AH.01.01. TAHUN 2019 Tertanggal 20 Agustus 2019, yang kemudian mengalami Perubahan Berdasarkan Akta Nomor 09 Tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dihadapan HASAN, S.H., MKn, Notaris di Kota Tegal dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0068564.AH.01.02. TAHUN 2021 Tertanggal 01 Desember 2021, berkedudukan di Jl. Sawo Barat No.59, RT 010/004, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terpisah masing-masing Pemohon yang telah diperbaharui pada tanggal 18 Oktober 2023, memberi Kuasa kepada:

FATHUR SIDDIQ, S.H.,

MISBAHUL AFIDIN, S.H.,

AKHMAD FAISAL AMIN, S.H.I., M.H.,

DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan

WASYIM AHMAD ARGADIRAKSA, S.H.

Para ADVOKAT dan Konsultan Hukum yang seluruhnya tergabung pada Kantor Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 122 Tegalsri, RT.003, RW. 001, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili hak dan kepentingan hukum Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan **Permohonan Pengujian Materiil (Judicial Review) Pasal 4 ayat (1) huruf c** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut "ÜUD 1945").

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (**bukti-P1**) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) (**bukti-P2**) .

2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan (**bukti-P1**) :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 (**bukti-P1**) menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**bukti-P3**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
5. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (**bukti-P2**) menyatakan:
- “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
6. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (**bukti-P4**) menyebutkan bahwa:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
7. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjaga agar Undang-Undang yang berada di bawah hierarki UUD 1945 tidak saling bertentangan.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum.
9. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan Pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (**bukti-P5**) yang berbunyi sebagai Berikut:
- Pasal 4*
- (1). *Pekerja Migran Indonesia meliputi:*
- a. *Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;*
 - b. *Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan*
 - c. ***Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.***
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah pernah dimohonkan Pengujian Materil di Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut:
- A. Putusan MK Nomor 83/PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019 yang menguji **Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia** sebagai berikut: (**bukti-P6**)
- Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b)**
- (1) *Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
- a. **memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);**

- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 82 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada :

- a. ***jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a ; atau***
- b. *pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.*

dan Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), setiap orang yang :

- a. ***menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja***

yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;

- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b;*
 - c. mengalihkan atau memindah tangankan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau*
 - d. mengalihkan atau memindah tangankan SIP2MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d.*
- bahwa amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Provisi Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- B. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVIII/2020 tanggal 05 November 2020 yang menguji **Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia** sebagai berikut: **(bukti-P7)**

Pasal 5

“Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;*
- b. memiliki kompetensi;*
- c. sehat jasmani dan rohani;*
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan***
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.*

Pasal 54 ayat (1) huruf b

- (1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- I. *memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paing sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- II. ***menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;***
- III. *memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan*
- IV. *memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia*

bahwa amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat diterima dan menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

11. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, serta mempertimbangkan Pengujian materiil Undang-undang terdahulu atas undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara substansi Pengujian merupakan hal yang berbeda, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil undang-undang *aquo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

12. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan uji materiil atas Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu indikator adanya perkembangan keilmuan di bidang administrasi negara yang positif yang merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.

13. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: **(bukti-P2)**

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. **Badan hukum publik atau privat; atau**
- d. Lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi **(bukti-P2)** , terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu :

- a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
 - b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
15. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) terlebih dahulu dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Pertama, terkait dengan Kualifikasi untuk bertindak sebagai Para Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. **Pemohon I** merupakan Ketua Umum yang bertindak untuk dan atas nama **ASOSIASI PEKERJA PERIKANAN INDONESIA (AP2I)** yang mana merupakan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - A. Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi anggota dan keluarganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 398 (selanjutnya disebut "UU SP/SB") (**bukti-P8**) .
 - B. Bahwa pengertian serikat Pekerja/serikat buruh diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi, ***“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungihak dan***

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja /buruh dan keluarganya".

Sedangkan pengertian Federasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU SP/SB Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat selengkapnya berbunyi: "**Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh (bukti-P8) .**

- C. Bahwa pengaturan mengenai legalitas serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh antara lain disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat." **(bukti-P8) ;**
- D. Bahwa Legalitas Pemohon Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) dibuktikan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal No. 560/10/705/2021 Tanggal 23 Juni 2021 **(bukti-P9)**, kemudian Bukti Pemberitahuan Keberadaan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 4/313/HL.03.00/IX/2021 Tanggal 01 September 2021 **(bukti-P10)**, Bukti Otorisasi Persatuan Pelaut dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. UM.209/2/12/DK/2023 Tanggal 7 Juni 2023, **(bukti-P11)** dan Surat Keterangan Domisili Organisasi No. 383/2011/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021. **(bukti-P12)**
- E. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Organisasi Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) **(bukti-P13)**, telah diatur mengenai Tugas Pokok Ketua Umum salah satunya adalah **Mewakili organisasi dan para**

anggotanya untuk menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi :

Pasal 3

1. *Kewenangan: Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat pengurus*
2. *Tanggung Jawab: mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada Rapat Pengurus dan Kongres pada akhir masa baktinya.*
3. *Tugas Pokok:*
 - I. *Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.*
 - II. *Memimpin, rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus (ketum, sekum, bendum, bendahara, dan ketua ketua bidang serta divisi) atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus.*
 - III. *Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan organisasi*
 - IV. **Mewakili organisasi dan para anggotanya untuk** menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya seperti melaksanakan perundingan bipartit, mediasi di instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang pelayaran dan ketenagakerjaan, membuat dan mengajukan gugatan dan/atau beracara di pengadilan hubungan industrial, **mengajukan permohonan atau gugatan dan/atau menjadi pemohon atau penggugat di** lembaga yudikatif berkaitan dengan advokasi kebijakan organisasi baik tingkat

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi.

- V. *Bersama-sama sekretaris umum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.*
- VI. *Bersama-sama sekretaris umum dan bendahara umum merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi.*
- VII. *Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi.*
- VIII. *Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.*
- IX. *Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja organisasi.*

F. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) sebagaimana dalam permohonan *a quo* diwakili oleh Ketua Umum telah jelas memiliki kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-undang yaitu sebagai kelompok orang yang terhimpun dalam organisasi dan membentuk serikat pekerja sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi”.

2. **Pemohon II** merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai seorang Pelaut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328101405760002 (**Bukti P44**), Ijazah Mualim Perikanan Laut Tingkat II No. DL.251/I/D.I/0586/X/D 11-

97(**Bukti47**), Buku Pelaut Nomor G 032861 (**Bukti P45**), Paspor Nomor E0718972 (**Bukti P46**). Maka Pemohon II memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara A quo;

3. **Pemohon III** merupakan direktur yang bertindak untuk dan atas nama **PT. MIRANA NUSANTARA INDONESIA** badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 Tertanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan notaris (**bukti-P14**) dan telah yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041056.AH.01.01. Tahun 2019 Tertanggal 20 Agustus 2019 (**bukti-P15**), yang kemudian mengalami Perubahan Berdasarkan Akta Nomor 09 Tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris (**bukti-P16**) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0068564.AH.01.02. Tahun 2021 Tertanggal 01 Desember 2021 (**bukti-P17**). Badan Hukum Privat ini bergerak dalam usaha Perekrutan dan Penempatan Anak Buah Kapal Niaga dan Anak Buah Kapal Perikanan.

Pemohon II bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagaimana pada Pasal 12 Ayat 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mirna Nusantara Indonesia yang berbunyi:

Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. *Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank)*

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris

Dipertegas dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud pengertian Direksi adalah **(bukti-P18)** : *“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*. Maka Pemohon III memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara A quo.

16. Bahwa terkait dengan kedudukan Hukum (*legal standing*) selain kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon juga perlu dijelaskan mengenai adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
17. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu sebagai berikut :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;*
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
18. Bahwa Para Pemohon merasa mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut :
- a. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi **(bukti-P1)** :
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
19. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
20. Bahwa Para Pemohon selaku pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), (**bukti-P5**) sebagai berikut :

21. Bahwa kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut (**bukti-P5**) :

a. **Kerugian Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II** selaku Perorangan (kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) :

- 1) Bahwa dengan dimaknainya Pelaut awak kapal dan Pelaut perikanan sebagai pekerja migran maka segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Pelaut mengikuti aturan dan ketentuan pekerja migran. Hal tersebut jelas berpotensi merugikan para pemohon karena pada dasarnya aturan dan ketentuan antara pelaut diatur secara khusus termasuk pada konvensi internasional juga mengatur secara khusus terkait dengan kedudukan Pelaut.
- 2) Bahwa kewenangan pengawasan dan penerbitan izin perekrutan dan penempatan pelaut dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tentu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut pandangan Para Pemohon dengan diberikan kewenangan secara mutlak kepada Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan berjalan secara optimal dikarenakan Pelaut berhubungan langsung dengan transportasi laut dimana transportasi laut menjadi kewenangan kementerian perhubungan yang memiliki tugas menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan. Sehingga pengawasan akan optimal jika kementerian perhubungan kembali memiliki kewenangan pengawasan terhadap Pelaut;

- 3) Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai dampak tumpang tindihnya regulasi baik pada tingkatan undang-undang yaitu berbenturan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**bukti-P19**) sampai dengan tingkatan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (**bukti-P20**) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran (**bukti-P21**);
- 4) Dengan beralihnya kewenangan kementerian yang sebelumnya merupakan kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pelayaran yaitu Kementerian Perhubungan menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) maka jaminan perlindungan serta hak-hak bagi Pelaut awak kapal dan Pelaut Perikanan yang telah diformulasikan pada Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelayaran tidak dapat diaplikasikan kepada Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yaitu meliputi:
 - I. Proses Penyjilan Buku Pelaut (*seaman book*) yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran hal ini terkait dengan jenjang karier Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan;
 - II. Hak atas Kompensasi dan/atau santunan kecelakaan kerja dan/atau kematian yang nilainya cukup besar mencapai minimum Rp 150.000.000

bagi perlindungan Awak Kapal yang sebelumnya merupakan hal yang wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**bukti-P19**) , Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (**bukti-P23**) , dan Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan (**bukti-P22**), akhirnya dialihkan dan dilaksanakan oleh BPJS sebagaimana Penjelasan Umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran dengan nilai kompensasi yang tidak lebih besar daripada nilai kompensasi sebagaimana pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (**bukti-P23**);

III. Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yang sebelumnya dapat bekerja pada kapal asing baik yang memiliki atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia, dapat berpotensi tidak dapat bekerja pada Perusahaan Keagenan Kapal di Luar Negeri yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran (**bukti-P21**);.

5) Bahwa Pelaut yang memiliki jabatan Nahkoda sebagai salah satu pimpinan tertinggi di kapal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu berpotensi

kehilangan kewenangannya salah satunya mengenai penegakan peraturan diatas kapal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (**bukti-P24**);

- 6) Bahwa kewajiban pendaftaran bagi awak kapal sebelum keberangkatan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membebani Pemohon I dan Pemohon II karena menghambat Pemohon I dan Pemohon II untuk segera bekerja.
- 7) Bahwa sertifikat kompetensi kerja secara substansi sama dengan halnya dengan sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat pelaut sehingga sertifikat kompetensi tidak efektif dibutuhkan dan hanya membebani para pelaut;
- 8) Bahwa perizinan dan pelaporan bagi pelaut menyita waktu dan biaya yang merugikan pelaut. Sebab, hal itu memperpanjang prosedural kerja pelaut, khususnya bagi pelaut mandiri yang selama ini lebih mudah memilih pekerjaannya sendiri secara langsung.

b. Kerugian Konstitusional Pemohon III selaku Badan Hukum Privat:

- 1) Bahwa Pemohon III merupakan Perusahaan yang bergerak dalam aktivitas Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan (**bukti-P22**);
- 2) Bahwa Pemohon III dalam melakukan aktifitas usahanya telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha perekrutan dan penempatan Awak Kapal (SIUPPAK);
- 3) Bahwa Pemohon III mengalami kerugian spesifik dan aktual Ketika kedudukan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan diformulasikan sebagai Pekerja Migran yang dalam proses perijinan berusahnya Pemohon III wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia

(SIP2MI) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) (**bukti-P5**) ;

- 4) Bahwa akibat belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), Pemohon III dikriminalisasi dengan telah **ditetapkannya sebagai Tersangka dan saat ini dalam proses Penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Bukti P39, Bukti P40) dalam Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang** sebagaimana dimaksud *Pasal 86* huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) (**bukti-P5**) sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang:

- a. *membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;*
- b. *menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;*
- c. **menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau**

- d. *menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.*

Jo.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (bukti-P25)

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

- 5) Bahwa selain kerugian spesifik dan Aktual, Pemohon III juga mengalami kerugian yang bersifat potensial yaitu berpotensi tidak dapat beroperasi menjalankan usahanya karena permasalahan perizinan yang tidak memberlakukan surat izin perekrutan awak kapal dari kementerian perhubungan (SIUPPAK), dimana terjadi tumpang tindih regulasi antara pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran (**bukti-P21**) dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan (**bukti-P22**) ;
- 6) Pemohon III berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dalam menjalankan usaha Keagenan Awak Kapal, dimana sebelumnya Pemohon III dapat bekerjasama dengan agen Awak kapal asing baik yang memiliki atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah

Negara Indonesia, berpotensi tidak dapat bekerjasama pada Pemilik kapal, Operator Kapal, dan /atau Perusahaan Keagenan awak Kapal di Luar Negeri yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran: **(bukti-P21)**

(1) P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia.;

22. Bahwa sangat terang adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 4 Ayat (1) huruf c Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran dimana Untuk Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan kebutuhan Perlindungan dan Hak-hak yang berbeda antara Pekerja Migran yang menetap di suatu negara tertentu (*land based*) dengan pelaut yang notabene merupakan pekerjaan yang tidak menetap di suatu negara (*sea based*), sedangkan untuk Pemohon III adalah terkait keberlangsungan Usaha serta Kriminalisasi atas Persyaratan Adminitrasi yang tumpang tindih;
23. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi (**bukti-P2**) dan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (**bukti-P26**), dan dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi adalah telah terpenuhi. Sebab dengan dikabulkannya permohonan ini yaitu dengan dinyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi.

III. ALASAN PERMOHONAN / POKOK-POKOK PERMOHONAN

Alasan Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945

A. Eksklusivitas Pelaut

25. Bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang besar. Sekitar kurang lebih 70% luas negara Indonesia merupakan laut dengan luas 5,8 juta km dengan panjang garis pantai kedua di dunia setelah Rusia. Kondisi geografis tersebut, membuat banyaknya masyarakat Indonesia yang menekuni profesi sebagai pelaut dan berperan sebagai negara pengirim pelaut yang besar di dunia ke pasar kerja internasional.

Para pelaut Indonesia mendapatkan kesempatan bekerja di kapal luar negeri secara langsung dari perusahaan pelayaran maupun melalui perusahaan pengarah pelaut atau sering dikenal di dunia pelayaran dengan istilah *manning agency*. Perusahaan penyalur memberikan peluang besar bagi pelaut untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka memiliki akses/informasi ke pusat

pelayaran internasional. Saat ini jumlah ABK yang bekerja pada kapal berbendera asing sekitar 254.186 orang. Perusahaan penyalur juga memberikan peran yang cukup sentral dalam meningkatkan pendapatan dan devisa negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan kepada siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan pelaut.

Indonesia merupakan negara ketiga terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Filipina, yang memasok pelaut ke kapal asing, baik kapal perikanan maupun kapal niaga. Kementerian Perhubungan mencatat total pelaut Indonesia berjumlah 1,2 juta orang. Faktor yang mendorong pelaut bekerja di kapal bendera asing adalah sulitnya lapangan kerja di dalam negeri, gaji yang tinggi dan tidak pastinya penghasilan yang didapatkan jika bekerja di kapal domestik.

26. Bahwa pelaut adalah pekerja yang diatribusikan pada mereka yang bekerja di perkapalan dengan beberapa status hirarkis dan sistemis di dalamnya. Pelaut (*seafarer*) dalam beberapa regulasi negara didefinisikan secara beragam. Keragaman tersebut terkait dengan obyek regulasi yang masuk dalam kategori pelaut itu sendiri. Secara umum, kata pelaut (*seafarer*) digunakan untuk menyebut seseorang yang bekerja di atas kapal, seperti pelaut, tukang perahu dan awak kapal (*seaman, seafarer, mariner, sailor, boatman, and crew*). Philipina misalnya, menggunakan istilah "*seafarer*" yang merujuk pada pengertian setiap orang, (selain angkatan laut atau pekerja pada kapal non-komersial nasional), yang bekerja pada perkapalan yang beroperasi di perairan di luar teritorial negaranya. Denmark di lain pihak menggunakan terma "*seafarer*" yang merujuk kepada setiap orang yang bekerja pada kapal berkebangsaan Denmark selain *Master*. Sementara itu, UK dan US masih mempertahankan istilah "*seaman*" dalam UU mereka, namun dengan sedikit perbedaan pada subjeknya. Dalam *Merchant Shipping Act 1995*, UK menggunakan terma "*seaman*" yang merujuk kepada setiap orang, selain *Master* dan *Pilot*, yang bekerja pada perkapalan dalam kapasitas apapun. Sementara itu,

dalam *The United States' Code 1944*, "seaman" juga digunakan yang merujuk pada setiap orang, kecuali mereka yang sedang magang, yang bekerja pada perkapalan dalam kapasitas apapun.

27. Bahwa beberapa konvensi internasional mendefinisikan pelaut sebagai berikut :

KONVENSI	DEFINISI
Konvensi Ketenagakerjaan Maritime, 2006 (MLC) (bukti-P27)	Pasal II huruf f Awak Kapal adalah setiap orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja sesuai kapasitasnya sejalan dengan konvensi ini.
Konvensi ILO Nomor 185 tentang Perubahan Dokumen Identitas Pelaut. 2003 (bukti-P28)	Pasal 1 Ayat 1 Pelaut adalah orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja dalam jenis pekerjaan apapun yang terdapat di kapal selain kapal perang, yang umumnya terlibat dalam kegiatan navigasi martim.
Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerja Dalam Penangkapan Ikan (bukti-P29)	Pasal 1 huruf e Awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan hasil tangkapan ikan tapi tidak termasuk Muallim. Personil Laut, orang-orang lain dengan layanan tetap pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas dikapal

	penangkap ikan dan pengamat awak kapal.
--	---

28. Bahwa di Indonesia mendefinisikan Pelaut atau Awak Kapal dengan berbagai definisi yang berbeda dengan pekerja lain didalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Peraturan Perundang-Undangan	Definisi/Pengertian
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (bukti-P19)	Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda
Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (bukti-P23)	Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian

	atau keterampilan sebagai awak kapal
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran (bukti-P21)	Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (bukti-P20)	Pasal 1 ayat 32 Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya dalam buku sijil.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan (bukti-P22)	Pasal 1 ayat 30 Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas

	<p>diatas kapal sesuai dengan jabatannya dalam buku sijil.</p> <p>Pasal 1 ayat 34</p> <p>Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan atau keterrampilan sebagai awak kapal.</p>
--	--

Dalam definisi tersebut, semua orang yang bekerja di atas kapal menempati posisi yang sama, yakni sebagai pelaut, kecuali dibedakan oleh perannya, yakni Nahkoda sebagai pemimpin awak kapal. Dengan demikian, dalam UU Pelayaran ini pelaut merujuk kepada semua awak kapal yang bekerja di atas kapal tanpa mempertimbangkan nasionalitas kapalnya. Klasifikasi pelaut hanya dibedakan dalam perannya, yakni nahkoda, anak buah kapal dan operator kapal.

29. Bahwa aktivitas pelayaran tidak terlepas dari pelaut yang berada diatas kapal, untuk melindungi para pelaut diatas kapal, indonesia sebagai anggota dari ILO (International Labour Organization) telah meratifikasi ketentuan khusus bagi pelaut yaitu Maritime Labour Convention (MLC) yang dituangkan menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention,2006 (**bukti-P32**) . Konvensi ini terdiri dari ketentuan mengenai hak-hak dasar dan sosial pelaut, persyaratan minimum bagi pelaut atau awak kapal untuk bekerja diatas kapal, akomodasi, kondisi kerja, fasilitas rekreasi, makanan dan katering, perlindungan kesehatan, perawatan medis, kesejahteraan dan jaminan sosial dan kepatuhan dan penegakan.

Bahwa ada beberapa alasan mengapa ILO mengesahkan MLC 2006 tersebut. *Pertama*, MLC 2006 mengkonsolidasikan berbagai konvensi dan rekomendasinya, baik *hard law* maupun *soft law* terkait pekerja maritim. Berbagai aspek terkait pelaut diatur di dalamnya yang dikelompokkan dalam beberapa subjek. Mulai dari persyaratan minimal untuk menjadi pelaut; kondisi kerja;

akomodasi; fasilitas rekreasi; makanan; perlindungan kesehatan; kesejahteraan, perlindungan keamanan sosial; sarana komplain dan penegakan aturan; serta gaji. *Kedua*, MLC 2006 tidak hanya bertujuan mencapai standar keadilan sosial bagi pelaut melainkan juga politik ekonomi global yang memberikan aturan kompetisi yang *fair* diantara pelaku industri perkapalan internasional. *Ketiga*, MLC 2006 merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengintervensi secara langsung bisnis komersial internasional yang berdampak pada operasi pasar global. *Keempat*, MLC 2006 memberikan kewajiban penuh bagi pemilik kapal untuk melindungi, menghormati dan mewujudkan hak-hak pelaut.

30. Bahwa mengingat sifat dasar global yang dimiliki oleh industri perkapalan, pelaut memiliki perlindungan khusus, pelaut memiliki ketentuan tersendiri yang membedakan dari pekerja lainnya, ketentuan tersebut diatur berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) yang dituangkan menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention, 2006*, yaitu mengatur ketentuan mengenai **(bukti-P32)** :

- 1) Usia Minimum Awak Kapal
- 2) Adanya sertifikat medis awak kapal
- 3) Upah dan Penghitungan Pembayaran Upah
- 4) Jam Kerja dan Jam Istirahat
- 5) Hak Cuti
- 6) Kompensasi Bagi Awak Kapal yang hilang atau tenggelam
- 7) Adanya Akomodasi, Fasilitas Rekreasi dan Katering
- 8) Perawatan Medis , Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial diatas kapal
- 9) Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Serta Pencegahan Kecelakaan

31. Bahwa berkaitan dengan Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal memiliki prosedur yang diatur secara khusus mengacu pada konvensi internasional yang telah

diratifikasi seperti MLC 2006, STWC dan amandemennya serta peraturan perundangan-undangan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**bukti-P19**) , PP No 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (**bukti-P23**), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan (**bukti-P22**), adapun prosedur tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Proses Perekrutan & Penempatan Awak Kapal
- 2) Prosedur Kerjasama Keagenan, Perjanjian laut & CBA
- 3) Prosedur Kerjasama Keagenan dan PKL
- 4) Prosedur Penangan Keluhan Pelaut
- 5) Prosedur Perselisihan Awak Kapal
- 6) Penanganan Keadaan Darurat
- 7) Prosedur Kepulangan Awak kapal
- 8) Prosedur Pemantauan Kepuasan Pelanggan
- 9) Prosedur Klaim dan Komplain
- 10) Prosedur Pelatihan dan Faliarisasi Awak Kapal
- 11) Prosedur Evaluasi Suplier
- 12) Prosedur Perawatan dan Perbaikan Fasilitas Kantor
- 13) Prosedur Pengendalian Dokumen
- 14) Prosedur Pengendalian Catatan Mutu
- 15) Prosedur Tinjauan Manajemen
- 16) Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian
- 17) Prosedur Audit Mutu Internal
- 18) Pemeriksaan Medis
- 19) Pembekalan Awak Kapal

B. Berlakunya Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945

32. Bahwa pada tanggal 22 November 2017 telah disahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (**bukti-P5**), Undang-Undang ini lahir sejatinya dalam

rangka menyelesaikan permasalahan pengawasan dan perizinan mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal yang tumpang tindih untuk mewujudkan perlindungan bagi awak kapal yang berada di kapal asing. namun, terdapat formulasi mengenai kedudukan Pelaut sebagai pekerja migran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf c

(1) *Pekerja Migran Indonesia meliputi:*

- a. *Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;*
- b. *Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan*
- c. ***Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.***

Bahwa formulasi Pasal 4 ayat (1) huruf c tersebut menimbulkan permasalahan baru di dunia kepelautan, dengan mengkategorikan Pelaut sebagai Pekerja Migran mungkin bermaksud agar segala urusan terkait dengan pelaut ditarik pada sektor ketenagakerjaan namun justru menimbulkan inkonsistensi hukum karena jelas bertentangan dengan beberapa konvensi ILO yang mengatur pedoman pekerja migran:

Konvensi ILO 143 Tentang Pekerja Migran (bukti-P33)

Pasal 11

1. *Dalam konvensi ini, istilah pekerja migran berarti orang yang bermigrasi atau yang telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja selain sebagai wiraswasta dan mencakup siapa saja yang diijinkan masuk secara reguler sebagai pekerja migran.*
2. *Bagian dari Konvensi ini ini tidak berlaku bagi:*
 - (a) *pekerja perbatasan;*
 - (b) *artis dan anggota dari profesi bebas yang telah memasuki negara untuk jangka pendek;*
 - (c) ***pelaut;***
 - (d) *orang yang datang khusus untuk tujuan pelatihan atau*

pendidikan;

- (e) pegawai sebuah organisasi atau sebuah misi yang beroperasi di dalam wilayah sebuah negara yang telah diijinkan masuk untuk sementara ke dalam negeri tersebut atas permohonan atasan mereka untuk menangani pekerjaan atau tugas khusus, untuk waktu yang terbatas dan periode waktu yang telah ditentukan, dan yang harus meninggalkan negara tersebut setelah menyelesaikan kerja atau tugas mereka.

Konvensi ILO tentang International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, (bukti-P34)

Pasal 3

Konvensi ini tidak boleh berlaku bagi :

- (a) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh organisasi dan badan-badan internasional, atau oleh suatu Negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh hukum internasional umum atau oleh perjanjian internasional atau konvensi khusus;
- (b) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atau atas nama Negara di luar wilayahnya, yang berpartisipasi dalam program pembangunan dan program kerja sama lain, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh perjanjian dengan Negara tujuan kerja, dan yang sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak dianggap sebagai pekerja migran;
- (c) orang-orang yang bertempat tinggal di Negara yang berbeda dengan Negara asalnya sebagai penanam modal;
- (d) pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali ketentuan tentang hal ini ditetapkan dalam ketentuan hukum nasional, atau dalam instrumen internasional yang berlaku bagi Negara Pihak tersebut;
- (e) pelajar dan peserta pelatihan;

(f) pelaut dan pekerja pada suatu instalasi lepas pantai yang belum memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja.

33. Bahwa Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama pemerintah, tanggal 19 Juli 2017, tidak ada diskusi yang mendalam antara pihak Panja dengan Pemerintah tentang alasan dimasukkannya pelaut dalam kelompok migran. Pihak pemerintah hanya menginginkan agar pelaut mendapatkan tempat dalam RUU tersebut. Pimpinan rapat Panja merespon hal itu dengan menyatakan bahwa pelaut posisinya disamakan dengan pekerja migran perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa panja dan pemerintah kurang melakukan studi yang mendalam sebelum memutuskan status pelaut menjadi bagian dari pekerja migran. Begitupula di dalam Naskah Akademik RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga tidak dijelaskan alasan yang mendasari pelaut menjadi bagian dari pekerja migran, kecuali hanya mendeskripsikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan ILO Convention *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, ICRMW), 1990 (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) jugamengatur tentang pelaut. Padahal di dalam ICRMW 1990 hanya mendefinisikan pelaut dan selanjutnya mengeluarkan pelaut dari daftar kelompok pekerja migran.
34. Secara akademik, penisbatan pelaut ke dalam kelompok pekerja migran mengandung bias. Sebab, features pekerjaan antara keduanya berbeda. **Maria Borovnik** (*Borovnik, Maria. "Are Seafarers Migrants? - Situating Seafarers in the Framework of Mobility and Transnationalism."* *New Zealand Geographer* 60, no. 1 (April 2004):) dalam studinya dengan tegas menolak pelaut sebagai pekerja migran. Menurutnya, meskipun dalam pelaut ada dua features yang sama dengan pekerja migran, yakni terkait mobilitas dan transnasiolism. Dalam hal ini, pelaut dan pekerja

migran sama-sama meninggalkan negara asal mereka dan mengirimkan remitansi kepada keluarga mereka di tanah air. Namun demikian, pelaut dalam sejarahnya dikenal dengan pekerja lintas negara yang dilindungi oleh hukum internasional dan mensyaratkan kualifikasi profesional pada setiap posisi pekerjaan yang dijalannya dimana hal itu berbeda dengan pekerjaan migran di darat. Selain itu perlindungan terhadap pekerja migran dalam hukum internasional pada mulanya ditemukan dalam isu perlindungan terhadap warga asing (aliens atau non-citizen). Dalam perkembangannya, perlindungan internasional bagi pekerja migran tidak hanya dipisahkan dari perlindungan terhadap orang asing, tapi juga terpisah dari kelompok pengungsi yang memiliki rezim perlindungan hukum tersendiri. (*Pranoto Iskandar, Hukum HAM International: Sebuah Pengantar Kontekstual, Kedua, 2012, 530–31*). Barulah, ILO pada tahun 1990 mengundang konvensi khusus bagi perlindungan pekerja migran dan keluarganya, namun pada Pasal 3(f) dalam konvensi tersebut, pelaut dikecualikan atau tidak termasuk dalam kelompok pekerja migran.

35. Fitzpatrick dan Anderson mendukung argumen Borovnik tersebut. (*Anderson, Michael, and Deirdre Fitzpatrick, eds. Seafarers' Rights. Oxford University Press, 2005*) Menurutnya, bagi pelaut dalam sistem internasional ada dua hak yang melekat. Pertama, hak asasi manusia pelaut dilindungi secara berlapis oleh hukum internasional, regional dan domestik. Kedua, hak sebagai pekerja dilindungi oleh regulasi yang relevan (spesifik), (*Lielbarde, "Concept of Seafarer Before and After the Maritime Labour Convention 2016: Comparative Analysis of the Legal Effects of Defining Legal Concepts in the Shape of Legal Terminology," 19*) dalam hal ini MLC 2006. Atas dasar argumen tersebut Borovnik menyatakan bahwa pelaut tidak bisa dikategorikan sebagai pekerja migran, meskipun di dalamnya ada features pekerja migran, tetapi hal itu tidak bisa mewakili keseluruhan features pelaut yang sangat berbeda.

a) **Pertentangan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**

36. setiap warga negara diberi hak konstitusional yang salah satunya ialah Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

secara teori, menurut Mark Fenwick and Stefan Wrbk, prinsip kepastian hukum memiliki makna bahwa hukum harus cukup jelas untuk memberikan sarana bagi mereka yang tunduk pada norma-norma hukum untuk mengatur perilaku mereka dan untuk melindungi terhadap penggunaan kekuasaan publik yang sewenang-wenang sehingga kepastian hukum menjadi fondasi bagi tegaknya *"the rule of law"*. Kepastian hukum menjadi peranan penting dalam menstabilkan ekspektasi normatif, memberikan kerangka kerja bagi interaksi sosial dan mendefinisikan kebebasan individu dan kekuasaan politiki dalam masyarakat modern. Tanpa adanya nilai kepastian hukum, hukum akan kehilangan makna tidak lagi digunakan untuk pedoman bagi setiap orang. Kepastian hukum memiliki beberapa ciri khas yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif hukum yang satu dengan yang lainnya, sehingga mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara;

37. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006 : 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (acesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*

- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
 - 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
 - 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
 - 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*
38. Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum
39. Bahwa berlakunya Pasal 4 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengkatagorikan Pelaut sebagai Pekerja Migran tanpa mempertimbangkan dan mengkaji secara komperhensif tentang dinamika pelaut merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan publik yang sewenang-wenang. Adapun dampak yang terjadi ialah adanya "dualisme hukum" antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya dengan Undang-Undang-Nomor 17 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya. Dualisme hukum yang terjadi dalam tatanan hukum nasional haruslah dihindari agar terhindar dari kekacauan hukum (*legal disorder*) dan terwujudnya kepastian hukum bagi setiap warga negara.

40. Bahwa berikut kami uraikan bentuk dualisme hukum akibat berlakunya Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang lainnya beserta peraturan pelaksanaannya yang selama ini menjadi pedoman bagi para pelaut.

a) Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)

Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, mewajibkan bagi Perusahaan Penempatan dan Perekrutan Pekerja Migran memiliki SIP2MI sebagaimana Pada Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi :

(1) P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran wajib memiliki SIP2MI

b) Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awal Kapal (SIUPPAK)

Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) wajib dimiliki oleh Perusahaan Keagenan (Manning Agency) sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan.

Adanya dualisme kewajiban perizinan mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha keagenan (manning agency). Dampak yang saat ini dirasakan akibat dari adanya dualisme hukum perizinan adalah dikriminalisasinya pelaku usaha keagenan (manning agency) sebagaimana yang saat ini dialami oleh Pemohon III, saat ini pemohon III ditetapkan **sebagai Tersangka dan saat ini dalam proses Penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh**

Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Bukti P39,Bukti P40)dalam Kasus dugaan tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf C, yang berbunyi (bukti-P5)

Setiap Orang dilarang:

- a. *membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;*
- b. *menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup;*
- c. ***menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI; atau***
- d. *menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/ atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.*

Jo.

Pasal 86 huruf c (bukti-P5)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang:

- a. *membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;*
- b. *menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;*
- c. ***menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau***

- d. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.

Jo.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (bukti-P25)

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

41. Dalam konteks global, guna menjamin kepastian hukum bagi pelaut dan korporasi terkait, maka mayoritas negara di dunia mengatur tersendiri ketentuan bagi pelaut mengikuti konvensi berbagai konvensi ILO yang telah ada, seperti Konvensi ILO Nomor C-097 Tahun 1949 tentang Tenaga Kerja Migran dan diperbarui oleh Konvensi Nomor C-143 Tahun 1975. Demikian juga Konvensi ILO Tahun 1990 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Pada Pasal 3 Konvensi-konvensi tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa ketentuan Konvensi Pekerja Migran tersebut tidak berlaku bagi pelaut (*seafarer*). Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaut dan mata rantai bisnis yang terkait tunduk dan patuh terhadap *Maritim Labor Convention 2006* yang menjadi rezim hukum tunggal bagi pelaut. Sebaliknya, rezim hukum bagi Pekerja Migran tunduk dan Patuh terhadap Konvensi ILO Tahun 1990 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, kepastian hukum bagi kedua sektor pekerja tersebut (pelaut dan pekerja migran) sudah jelas.

b) Pertentangan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

42. Bahwa negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin rakyatnya dari ketiadaan akan pekerjaan hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam berbagai lapangan kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pencantuman hak untuk bekerja dalam konstitusi negara dikarenakan hak tersebut berkaitan dengan keberlangsungan hidup seseorang dan/atau keluarganya, serta terkait dengan kehormatan (dignity). Oleh sebab itu, Pasal 6 Konvenan internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 menjabarkan dengan sangat detil tentang hak untuk bekerja tersebut.

Pasal 6

(1) Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi hak setiap orang atas kesempatan memperoleh nafkah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini.

(2) Tindakan-tindakan yang diambil Negara Peserta Perjanjian untuk mencapai realisasi penuh hak ini meliputi bimbingan teknis dan kejuruan serta program latihan, kebijakan dan teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap dan kesempatan bekerja secara penuh dan produktif berdasarkan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang fundamental bagi tiap individu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Konvenan tersebut, setiap negara yang telah menandatangani dituntut untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan kemampuan maksimalnya terkait dengan sumber daya alam untuk pencapaian secara progresif untuk realisasi pemenuhan hak-hak dalam Konvenan termasuk hak untuk bekerja tanpa diskriminatif. Dalam komentar umum No 3 atas Konvenan tersebut dijabarkan lagi lima kewajiban negara peserta, yakni: kewajiban untuk mengambil tindakan (*obligation of conduct*), kewajiban untuk membuahkan hasil (*obligation of result*), kewajiban untuk menghormati (*obligation of respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation of protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation of fulfill*).

43. Bahwa formulasi yang tidak tepat memasukan Pelaut sebagai Pekerja Migran sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menimbulkan hambatan para pelaut untuk segera bekerja. Melalui Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, Pelaut dibebankan kewajiban yang tidak lazim dan berbelit-belit sebagaimana pada pasal :

Proses Pemberangkatan Pelaut

Pasal 4

Awak kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus melaporkan:

a. rencana keberangkatan secara daring atau luring kepada Dinas Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia, dengan melampirkan:

- 1. paspor;*
- 2. Buku Pelaut;*
- 3. PKL;*
- 4. bukti kepesertaan program Jaminan Sosial;*
- 5. surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;*

6. *Visa Kerja;*
 7. *dokumen identitas pelaut; dan*
 8. *sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian pelaut, dan/ atau sertifikasi keterampilan pelaut.*
- b. *kedatangan kepada Perwakilan Republik Indonesia secara daring melalui Portal Peduli Warga Negara Indonesia atau luring.*

Pasal 5

- (1) *Penempatan Awak Kapal Niaga Migran oleh BP2MI dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antara:*
 - a. *Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara tujuan; atau*
 - b. *Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara tujuan penempatan.*
- (2) *Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/ lembaga terkait.*
- (3) *Dalam hal perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara tujuan penempatan, Menteri dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian secara tertulis kepada BP2MI.*
- (4) *Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis antara BP2MI dan lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah negara Pemberi Kerja atau Prinsipal.*

Pasal 6

- (1) *Tahapan pelaksanaan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui:*
 - a. *pemberian informasi;*
 - b. *pendaftaran;*
 - c. *seleksi;*

- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
- f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
- g. pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan;
- h. penandatanganan PKL; dan
- i. pemberangkatan.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama kementerian / lembaga terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Awak Kapal Niaga Migran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Proses Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dilaksanakan melalui integrasi data kementerian/lembaga terkait.

Aturan sebagaimana dalam pasal tersebut diadopsi dari aturan-aturan Pekerja Migran Darat (*Land Base*) padahal jelas Pelaut memiliki kekhususan tersendiri dalam pekerjaannya mengingat dinamika kepelautan sangat lah cepat, dampak yang kemudian dirasakan oleh para pelaut pengisian posisi pekerja di kapal asing, dikarenakan pemilik kapal akan merekrut pelaut dari negara lain yang lebih cepat merespon. Selain itu, hak untuk mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja dan meninggal bagi para pelaut juga berkurang.

44. Bahwa Menurut Pir Ali Kaya dan Isin Ulas Ertugrul Yilmazer (2019, p. 157) dengan merujuk pada Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pengertian hak untuk bekerja tersebut memberikan beban kewajiban kepada negara untuk melindungi warganya agar tidak menganggur (*protection against unemployment*). Oleh sebab itu, aturan hukum untuk menjamin hak bagi warga negara untuk pekerja harus dibuat seadil dan senyaman (*just and favorable condition*) mungkin agar hak tersebut segera terpenuhi.

C. Dikabulkannya Uji Materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak menyebabkan Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*)

45. Bahwa Sebelum disahkannya UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kedudukan Pelaut telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Ketentuan tentang Pelaut diatur mulai dari Pasal 145 dan beberapa pasal lainnya yang menegaskan tentang berbagai persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pelaut. Aturan khusus tentang pelaut Indonesia ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Dalam Pasal 2 yang berbunyi **(bukti-P23)** :

(1) Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pelaut yang bekerja pada:

- a. kapal layar motor;*
- b. kapal layar;*
- c. kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35;*
- d. kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga;*
- e. kapal-kapal khusus.*

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dalam pasal tersebut pelaut mendapatkan porsi aturan eksklusif tentang kualifikasi teknis yang harus dipenuhi untuk menjadi pelaut. Demikian juga dalam PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayaran, ketentuan tentang Pelaut diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 154 , yang berbunyi **(bukti-P20)** :

Pasal 52

Pemilik perusahaan keagenan Awak Kapal bertanggung jawab terhadap pelaut yang telah ditempatkan atau dipekerjakan pada perusahaan Pelayaran sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja laut dan pemulangan ke tempat awal direkrut.

Pasal 154

- (1) Dalam hal Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus dipasang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.*
- (2) Posisi Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui maklumat Pelayaran, stasiun radio pantai, dan berita pelaut Indonesia.*
- (3) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penyingkiran kembali Sarana Bantu Navigasi Pelayaran menjadi tanggung jawab pemilik Kapal dan/atau operator Kapal.*

Demikian juga dalam Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor UM-003/96/9/DJPL-16, tentang Tentang Pemenuhan/Pemberian Hak-Hak Awak Kapal yang menyangkut juga tanggungjawab perusahaan agensi perekrutan dan penempatan awak kapal.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, infrastruktur hukum bagi pelaut dan mata rantai bisnis terkait dengan kepelautan sudah komprehensif dan efektif berlaku di Indonesia, sehingga perlindungan hukum bagi pelaut dan kepastian usaha agensi perekrutan dan penempatan awak kapal juga sudah ada payung hukumnya.

46. Salah satu penyebab timbulnya pro-kontra dalam implementasi UU Nomor 18 tahun 2017 beserta PP Nomor 22 Tahun 2022 terkait dengan status pelaut dan tata kelolanya yang berimplikasi pada rantai bisnis migrasi ketenagakerjaan pelaut di lapangan dikarenakan UU PMI tidak secara tegas mengkategorisasikan pekerja migran yang bekerja di darat (*migrant workers land-based*) dan pekerja migran yang bekerja di laut (*migrant workers sea-based*). Padahal, kategorisasi migran sangat penting dan menentukan terhadap tata kelola migrasi ketenagakerjaan masing-masing.

47. Bahwa Menurut Hein de Haas Stephen Castles dan Mark J. Mill (*Hein de Haas, Stephen Castles, and Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in The Modern World, Sixth edition, reprinted by Bloomsbury Academic (London: Bloomsbury Academic, 2022)*) kategori adalah alat penting untuk memahami migrasi, sebab dengan kategorisasi tersebut dapat membantu kita memahami proses sosial yang kompleks, melihat pola dan membandingkan. Namun, penggunaan kategori yang tidak kritis juga dapat menjadi sumber kebingungan dan distorsi. Kesalahpahaman umum tentang migrasi dimulai dengan bahasa dan kategori yang digunakan politisi, media, dan peneliti untuk menggambarkan berbagai jenis migrasi dan migran. Masalah khususnya adalah pengadopsian kategori hukum dan kebijakan yang tidak kritis untuk menggambarkan migrasi. Kategori-kategori ini tidak selalu bermakna, dan dapat menghalangi pencapaian pemahaman yang lebih baik tentang proses migrasi.
48. Bahwa Pentingnya kategorisasi migran tersebut dalam legislasi maupun kebijakan nasional adalah memberikan kejelasan dan harmoni dalam tata kelola migrasi ketenagakerjaan. Hal ini juga penting mengingat status pelaut sebagai pekerja migran juga mengalami perdebatan secara akademik sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam banyak studi tentang pelaut dan migran, ada sebagian yang menggunakan 'istilah pekerja migran berbasis laut (migrant-sea based). Namun, sangat sedikit jumlahnya yang menggunakan terma pekerja migran bagi pelaut dalam legislasi nasional mereka.
49. Bahwa diantara sedikit negara yang menggunakannya adalah Philipina. Philipina yang menempati posisi penyuplai pelaut nomer dua setelah China, berdasarkan *The Republic Act No. 8042 dan The Migrant Workers and Overseas Act of 1995*, dengan tegas membuat dua kategori pekerja migran, yakni: migran berbasis darat (migrant land-based) dan migran berbasis laut (migrant sea-based). Berdasarkan kedua UU tersebut, status pelaut di Philipina masuk dalam kategori kedua (*migrant sea-based*). Namun demikian,

mengingat keunikan dan kompleksitas ketenagakerjaan pelaut, serta memastikan segala persyaratan administratif dan substantif pelaut dapat dipenuhi, pemerintah Philipina membuat regulasi yang bersifat spesial, yakni UU Komisi Nasional Pelaut 2007, tepat setahun setelah MLC 2006 diundangkan oleh ILO. Komnas Pelaut inilah yang berfungsi melakukan tata kelola migrasi ketengakerjaan pelaut secara independen dibawah kantor Presiden, mencakup segala aspek penting yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelaut yang profesional. Selengkapnya sebagaimana dinyatakan oleh Senator Loren Legarda dalam pengantar UU Komisi Nasional Pelaut 2007 sebagai berikut:

"This measure seeks to create a National Seafarers Commission (NSC) which will serve as a centralized government agency that will provide the necessary services, supervision, guidance, regulation and guidance the Filipino seafarer needs in order to develop as a globalized professional. Training programs, seminars, certifications and other documents needed by the seafarer will be readily made available under one agency".

50. Bahwa Pembentukan UU spesial bagi pelaut oleh Pemerintah Philipina tersebut menjadikan tata kelola migrasi ketenagakerjaan pelaut di negeri itu menjadi lebih fokus dan dijalankan oleh pengelola yang memiliki latar belakang profesional di bidangnya dengan pengalaman panjang, sehingga tujuan UU tersebut untuk menyiapkan pelaut Philipina yang profesional dan diakui dunia dapat tercapai dan kesejahteraan mereka terpenuhi.
51. Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dengan tegas membentuk kategorisasi pekerja migran Indonesia ke dalam dua jenis, yakni Pekerja Migran berbasis darat (*migrant workers land-based*) dan Pekerja Migran berbasis laut (*migrant workers sea-based*) yang secara teknis pengelolaannya dipisahkan antara keduanya. Oleh sebab itu, maka timbullah disharmoni regulasi antara Undang-undang No 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP Nomor 22 Tahun 2022 dengan **berbagai Regulasi Kepelautan yang selama ini sudah eksis.**

52. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/P/Hum/2022 tertanggal 27 Desember Tahun 2022, pada perkara permohonan uji materiil Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan yang berbunyi (**bukti-P36**) :

(1) Kegiatan Usaha Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k meliputi:

a. perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing di dalam negeri; dan/ atau

b. perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing di luar negeri.

dalam Pertimbangan Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara, pada Halaman 44 paragraf 4 **Mahkamah Agung** memberikan **Pertimbangan** sebagai berikut:

“Bahwa perekrutan awak kapal dan penempatan awak kapal tidak dapat disamakan dengan Pekerja Migran Indonesia, dan didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berbeda sehingga sudah sewajarnya kewenangan terkait penerbitan perizinan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal dilaksanakan oleh instansi yang berbeda, dalam hal ini untuk perizinan terkait perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing di luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sedangkan perizinan terkait Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan”;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung diatas maka seyogyanya mengenai kedudukan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan adalah tidak dapat persamakan dengan Pekerja Migran, sehingga diperlukan regulasi khusus bagi Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan untuk dipisahkan dengan Pekerja Migran serta sudah selayaknya kementerian yang membidangi urusan Pelayaran dalam hal ini Kementerian Perhubungan adalah yang berhak mengurus urusan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut

Perikanan dan Bukanlah Kementerian Ketenagakerjaan serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);

53. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah menimbulkan disharmoni antar perundang-undangan yang menyebabkan kekacauan hukum (*legal disorder*) sehingga melanggar hak-hak konstitusional yang melekat pada Para Pemohon sebagaimana pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
54. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita Para Pemohon diatas, maka telah terbukti Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
55. Bahwa dikarenakan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 maka harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
56. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Para Pemohon mengajukan permohonan Judicial Review Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, fakta hukum, dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian **Para Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) **bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;

3. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus permohonan ini kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



AKHMAD FAISAL AMIN, S.H.I., M.H.,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Akhmad Faisal Amin".

DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Denny Ardiansyah".

WASYIM AHMAD ARGADIRAKSA, S.H

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Misbahul Afidin".

MISBAHUL AFIDIN, S.H.,